E-ISSN: 2776-9674
ISSN : 2776-9259
ILREJ, Vol. 1, No. 2, Juli 2021

ASURANSI USAHA TERNAK SAPI: IMPLEMENTASI DAN TINJAUAN HUKUM ASURANSI

M. Hajir Susanto[1], Williat Azwar[2], Muhammad Habibi Miftakhul Marwa[3]*
1,2,3Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
Koresponden: habibi.marwa@law.uad.ac.id

Abstract

Livestock has a strategic role in realizing a sovereign and just national economy. However, the various risks that threaten farmers are not realized by the community so that they can result in losses for the sustainability of the livestock business. Therefore, specifically to provide protection and support for cattle farmers, the government issued a Cattle Business Insurance (AUTS) program. This study aims to analyze the implementation of the AUTS program in the perspective of insurance law. The method used in this research is normative legal research using secondary data sources obtained through literature study of primary and secondary legal materials. The collected data were analyzed using a conceptual approach. The results of the research and discussion can be concluded that the implementation of the AUTS program begins with socialization by the government to the community. The cattle farmer registers for insurance and is then verified by the insurance company and the livestock service. After being validated and meeting the criteria, the cattle breeder is required to pay a premium, then the ears of the cows will be fitted with ear tags as a sign of insurance participation. If the insured cow suffers a loss as agreed in the insurance policy, it can file a claim for compensation to the insurance company. According to insurance law, the AUTS program includes a loss insurance scheme. Where the insurer, namely the insurance company, will bear the risk of loss delegated by the insured to the object of insurance, namely his cow to the insurer. The implementation of the AUTS program is in line with the provisions of insurance law.

Keywords*: Cattle Business Livestock Insurance; Implementation; Insurance Law*

Abstrak

Peternakan memiliki peran strategis dalam mewujudkan perekonomian nasional yang berdaulat dan berkeadilan. Namun, berbagai risiko yang mengancam peternak tidak disadari masyarakat sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi keberlangsungan usaha peternakan. Oleh karena itu, khusus untuk memberikan perlindungan dan keberpihakan terhadap peternak sapi pemerintah mengeluarkan program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program AUTS dalam perspektif hukum asuransi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan konsep. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi program AUTS diawali dengan sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat. Peternak sapi melakukan pendaftaran asuransi kemudian diverifikasi oleh perusahaan asuransi dan dinas peternakan. Setelah divalidasi dan memenuhi kriteria peternak sapi wajib membayar premi untuk kemudian telinga sapi akan dipasangi *eartag* sebagai tanda peserta asuransi. Apabila sapi yang

diasuransikan mengalami kerugian sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis asuransi, maka dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada perusahaan asuransi. Menurut hukum asuransi, program AUTS termasuk skema asuransi kerugian. Di mana penanggung yaitu perusahaan asuransi akan menanggung risiko kerugian yang dilimpahkan tertanggung atas objek asuransi yakni sapi miliknya kepada penanggung. Pelaksanaan program AUTS sejalan dengan ketentuan hukum asuransi.

Kata kunci: Asuransi Ternak Usaha Sapi; Implementasi; Hukum Asuransi

A. PENDAHULUAN

Aktivitas manusia di masyarakat sering dihadapkan pada berbagai ancaman terhadap kekayaan, jiwa, dan raga. Ancaman tersebut tidak diketahui akan berakhir sampai kapan. Bahkan bisa berlangsung secara terus-menerus selama manusia hidup. Selama manusia hidup dan memiliki kekayaan, sepanjang itu pula ancaman bahaya akan berlangsung. Oleh karena itu, bagi yang peduli dengan ancaman bahaya yang akan menimbulkan kerugian, maka akan berusaha mencari jalan keluar supaya beban kerugian dapat dikurangi dengan bantuan pihak lain yang dapat mengambil alih beban ancaman tersebut.

Ancaman bahaya dapat dialihkan kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban risiko. Pihak ini yang memang menjalankan usaha di bidang jasa perlindungan terhadap kemungkinan ancaman atas kekayaan, badan, dan jiwa. Maksudnya, jika ancaman itu menjadi kenyataan dan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, maka pihak lain yang bersedia membayar ganti kerugian bahkan jika tidak terjadi setelah berakhirnya masa perlindungan. Selama belum terjadi peristiwa penyebab timbulnya kerugian, selama itu pula bahaya yang mengancam objek asuransi disebut risiko. Dengan kata lain, risiko dapat dipahami sebagai dampak munculnya sesuatu yang tidak diinginkan yang berakibat kerugian baik yang sudah diperhitungkan ataupun yang belum diperhitungkan. Menurut Robert Mehr[1], ada cara mengatasi risiko yaitu menghindari, mengurangi, menahan, membagi, dan mengalihkan risiko, yang dapat dilakukan oleh lembaga asuransi. Lembaga yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi berbagai risiko tersebut ialah lembaga asuransi atau perusahaan asuransi.

Perkembangan asuransi sekarang ini tidak hanya menyediakan perlindungan kepada manusia, tetapi hewan juga dapat diikutkan program asuransi. Meskipun usaha perasuransian telah cukup lama hadir dalam perekonomian Indonesia, dan ikut berperan dalam perjalanan sejarah bangsa berdampingan dengan sektor ekonomi yang lainnya, tetapi usaha asuransi di bidang pertanian khususnya peternakan masih relative baru. Program asuransi hewan masuk dalam program asuransi pertanian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Undang-Undang P3). Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/Kpts/SR.230/B/01/2021 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau. Undang-Undang P3 merupakan landasan hukum utama untuk merealisasikan asuransi pertanian di Indonesia. Termasuk asuransi untuk hewan peliharaan yang dianggap

[1] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Keenam (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015).

memiliki nilai ekonomis, karena jika ancaman terhadap hewan tersebut menjadi kenyataan maka pemilik hewan akan mengalami kerugian.

Menjalankan kegiatan peternakan dimungkinkan terjadi risiko seperti kematian hewan akibat kecelakaan, kehilangan, bencana alam, dan wabah penyakit. Setiap potensi timbulnya risiko harus diminimalisir untuk menghindari kerugian. Apabila peternak tidak bisa mencegah atau menghadapi risiko maka akan terjadi kebangkrutan. Risiko dalam berusaha ternak sapi antara lain adalah risiko manajemen, produksi, Sumber Daya Manusia, harga, keuangan, kehilangan, hingga kematian ternak yang dapat menyebabkan kerugian.[2]

Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada peternak sapi dari risiko kematian dan/atau kehilangan sapi, maka dibuat Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Jika ancaman kerugian menjadi kenyataan dialami sapi akibat penyakit, beranak dan kecelakaan dan/ atau kehilangan, maka kerugian akan dialihkan kepada perusahaan pertanggungan asuransi. Perusahaan tersebut juga memberikan edukasi kepada peternak dalam mengelola risiko dan serta usaha peternakan yang baik. Menurut penelitian Arsih, dkk., program AUTS dapat mengurangi kekhawatiran peternak dalam usaha sapi, sehingga dapat membangun semangat peternak untuk terus melanjutkan usaha tersebut.[3] Ringkasnya, AUTS sebagai bentuk pengalihan risiko dari peternak yang mengalami kerugian usaha ternak yang akan mendapat dana ganti rugi dari perusahaan asuransi yang dapat digunakan sebagai modal dalam melanjutkan usahanya.[4]

Mengingat program AUTS masuk dalam kerangka hukum asuransi, maka pedoman utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pasal 246 KUHD menjelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang saling mengikatkan diri, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya atas suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa tidak tertentu. Setiap perjanjian memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini antara masing-masing pihak yaitu penanggung dan tertanggung harus memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan pada hukum asuransi.

Usaha peternakan banyak mengandung risiko. Tujuan program AUTS untuk melindungi peternak sapi dari kerugian usaha. Tujuan positif ini belum banyak direspon oleh peternak, sehingga peminatnya masih sedikit. Misalnya, Daerah Istimewa Yogyakarta per 8 September 2019 baru sekitar 100 sapi yang diasuransikan dari 1000 sapi yang ditargetkan.[5] Fakta ini perlu dicarikan solusi agar masyarakat memiliki kesadaran untuk mengikutkan program asuransi sapi

---

[2]Wulan Sumekar, Agus Subhan Prasetyo, and Fiska Irsina Nadhila, "Tingkat Kinerja Petugas Lapang Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) DI Kecamatan Getasan," *Jurnal Agrinika : Jurnal Agroteknologi Dan Agribisnis* 5, no. 1 (2021): 10–19, https://doi.org/10.30737/agrinika.v5i1.1538.

[3] Charlly Charmini Arsih, Fuad Madarisa, and Gunarif Thaib, "Proses Adopsi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) Di Kabupaten Pesisir Selatan," *Jurnal Niara* 14, no. 2 (2021): 91–100, https://doi.org/10.31849/niara.v14i2.5999.

[4] Syamsinar Syukur et al., "Faktor- Faktor Eksternal Pada Peternak Sapi Potong Yang Mengikuti Program AUTS Di Kabupaten Sinjai,Propinsi Sulawesi Selatan," *Jurnal Ilmu Peternakan Dan Veteriner Tropis (Journal of Tropical Animal and Veterinary Science)* 11, no. 1 (2021): 12–21, https://doi.org/10.46549/jipvet.v11i1.123.

[5] Christi Mahatma Wardhani, "Sudah Dua Tahun Diluncurkan, Hanya Ada 1000 Sapi Di Yogyakarta Yang Diasuransikan," TribunJogja.com, 2019, https://jogja.tribunnews.com/2019/09/08/sudah-dua-tahun-diluncurkan-hanya-ada-1000-sapi-di-yogyakarta-yang-diasuransikan. diakses pada 26 Juli 2021 jam 09.02 WIB

untuk melindungi hewan ternaknya dari ancaman kerugian. Salah satu yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi dan literasi program asuransi sapi kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk melakukan kajian terhadap program Asuransi Usaha Ternak Sapi dengan mengambil rumusan masalah, (1) Bagaimana implementasi Asuransi Usaha Ternak Sapi? (2) Bagaimana tinjauan hukum Asuransi Usaha Ternak Sapi?

B. METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka *(leteratur research)* terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang P3 sementara bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal yang berkaitan dengan asuransi dan asuransi usaha ternak sapi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan konsep *(conceptual approach).*[6]

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Asuransi Usaha Ternak Sapi

Program AUTS merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan peternak sebagai tertanggung di mana dengan menerima premi asuransi, perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada peternak karena mengalami risiko sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis asuransi. Asuransi ini merupakan amanat Undang-Undang P3 yang mewajibkan menteri pertanian untuk memberikan perlindungan terhadap peternak sapi yang bertujuan untuk menyejahterakan para peternak sapi di seluruh Indonesia. Penyelenggara program AUTS yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero). Oleh karena itu demi suksesnya program ini penyelenggara bekerjasama dengan dinas peternakan harus maksimal memberikan pengarahan atau sosialisasi terhadap peternak sapi baik yang sudah ikut maupun yang belum ikut program ini agar nantinya apabila terjadi *evenemen,* peternak sapi tahu apa yang harus dilakukan segera, mengingat pengajuan klaim harus memenuhi syarat-syaratnya, satu saja syarat terabaikan maka akan mempersulit peternak sapi dalam hal pengajuan klaim.

Keberadaan asuransi ternak sapi tidak hanya untuk mendukung para peternak agar memiliki tata kelola peternakan yang baik, tetapi juga memberikan dukungan bagi perusahaan asuransi sebagai salah satu produk untuk mengembangkan usaha dalam menerima pengalihan risiko. Mendorong juga lembaga keuangan sebagai penjamin dalam pemberian kredit modal pada usaha peternakan. Bagi pemerintah adanya asuransi sapi sebagai langkah strategis mengurangi impor daging sapi dan meningkatkan kedaulatan pangan nasional.[7] Program AUTS memiliki tujuan mengalihkan risiko kerugian usaha akibat

[6] Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, I (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
[7] Nina Sari An-Nisa, Rizal Syarief, and Gendut Suprayitno, "Strategi Pengembangan Asuransi Ternak Sapi," *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis* 12, no. 1 (2015): 27–35, https://doi.org/10.17358/jma.12.1.27.

sakit, mati, hilang, atau kecelakaan melalui skema pertanggungan asuransi. Setiap perusahaan asuransi hanya boleh menjalankan satu jenis usaha asuransi dengan ruang lingkup kegiatan yang telah ditetapkan.[8] Dalam pengertian lain setiap perusahaan asuransi tidak dibolehkan memberikan beberapa perlindungan dari beberapa jenis asuransi sekaligus. Maka, sebagai penyelenggara asuransi kerugian, PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) hanya boleh hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian.

Penyelenggaraan AUTS ditujukan kepada peternak sapi agar usaha ternaknya terlindungi dari segala risiko, sehingga peternak dapat melanjutkan usaha peternakan dan pembiakan. Melihat adanya mekanisme pengalihan risiko kepada pihak lain maka pertanggungan AUTS masuk jenis asuransi kerugian. Hal ini dikarenakan *evenemen* dari AUTS adalah kematian dan/ atau hilangnya sapi yang secara ekonomi dapat menyebabkan kerugian bagi peternak sapi. *Evenemen* adalah sebab dan kerugian adalah akibat.[9] Kerugian tersebut dapat dinilai dengan sejumlah uang, karena sapi merupakan asuransi yang memiliki nilai jual.

2. Implementasi Asuransi Usaha Ternak Sapi

Implementasi program AUTS dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap sosialisasi dilakukan oleh pemerintah melalui dinas peternakan dengan cara turun kepada masyarakat yang memiliki kelompok ternak atau ternak sapi dan melakukan sosialisasi tentang program asuransi sapi. Jika ada masyarakat yang tertarik kemudian melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir.

Pendaftaran dilakukan tertanggung (peternak) dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang disediakan. Petugas dari dinas terkait akan melakukan pendataan dan pendampingan calon peserta AUTS dengan menyusun rekapitulasi calon peserta asuransi sapi yang dipandang memenuhi syarat sebagai peserta asuransi ternak sapi. Dokumen yang menjadi syarat menjadi peserta asuransi sapi akan diserahkan kepada penanggung yaitu perusahaan asuransi yang ditunjuk. Selanjutnya, kelompok ternak sapi membayar premi swadaya yaitu Rp 40.000/ekor atau 20% yang langsung dibayarkan ke rekening perusahaan asuransi dan menyerahkan bukti transfer pembayaran. Asuransi pelaksana kemudian menyerahkan bukti asli meliputi pembayaran premi swadaya dan polis sertifikat asuransi kepada kelompok peternak.

Setelah dinas dan perusahaan asuransi menetapkan peserta asuransi ternak sapi selanjutnya petugas dari dinas akan melakukan penandaan ternak yaitu berupa *eartag* di telinga sapi. Adanya penandaan tersebut membuktikan bahwa sapi telah terdaftar sebagai peserta AUTS selama satu tahun sejak tanggal pendaftaran sebagai peserta AUTS.

Peserta definitif dapat mengakukan klaim kepada perusahaan asuransi jika ternak sapi yang diikutkan program asuransi mengalami risiko sebagaimana yang tertuang dalam polis asuransi. Dalam hal pengajuan klaim karena sapinya mati, maka tertanggung segera menghubungi dokter hewan atau petugas teknis yang berwenang untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan dan membuat laporan kematian atau berita acara kematian hewan

[8] Ratna Syamsiar, "Manfaat Dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2013): 355–62.
[9] Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*.

dengan mengisi Formulir 8 dan Formulir 9 AUTS. Apabila terjadi kehilangan sapi, tertanggung segera menghubungi petugas teknis yang berwenang yang selanjutnya tertanggung membuat laporan kehilangan atas sepengetahuan aparat kepolisian serta mengisi Formulir 10 AUTS.

Setelah mendapat persetujuan klaim perusahaan asuransi melakukan pemeriksaan terhadap berita acara hasil pemeriksaan kematian atau kehilangan dan selanjutnya menerbitkan surat persetujuan klaim dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya. Pembayaran klaim dilaksanakan dengan transfer ke rekening tertanggung.

3. Tinjauan Hukum Asuransi Usaha Ternak Sapi

Asuransi Usaha Ternak Sapi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan peternak sebagai tertanggung dimana dengan menerima premi asuransi, perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada peternak karena sapi/kerbau mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, dan/atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan polis asuransi.[10] Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa asuransi sapi adalah sebuah perjanjian. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sahnya perjanjian mengikuti ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan ada empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dam kausa yang halal.

Pertama. Kesepakatan para pihak. Program AUTS ada kesepakatan antara penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (peternak sapi) untuk mengadakan perjanjian asuransi. Disebut kesepakatan asuransi karena di dalamnya terdapat benda yang menjadi objek asuransi yaitu sapi milik peternak. Di sana ada pengalihan risiko dan pembayaran premi dari tertanggung. Sementara, ganti kerugian dari penanggung. Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis yang disebut polis asuransi sapi. Karena ini merupakan perjanjian khusus, maka syarat-syarat khusus asuransi sapi yang ditetapkan otoritas kementerian pertanian harus ditaati. Kesepakatan antara perusahaan asuransi dan peternak sapi tidak dilakukan di bawah pengaruh, tekanan, dan paksaan. Kedua belah pihak melakukan perjanjian atas dasar saling rela dan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Kedua. Kewenangan. Penanggung dan tertanggung dalam melakukan perjanjian asuransi haru dipastikan mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Di sini ada perbedaan syarat kewenangan antara yang bersifat subjektif dan objektif. Syarat kewenangan subjektif artinya kedua belah pihak sudah dewasa, sehat ingatan, dan tidak berada di bawah pengampuan orang lain. Syarat kewenangan objektif bermakna tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan objek asuransi, mengingat objek tersebut merupakan kekayaan milik tertanggung. Penanggung merupakan pihak yang sah mewakili perusahaan asuransi.

Kewenangan para pihak pada pelaksanaan AUTS adalah penanggung akan menanggung risiko usaha peternakan sapi/kerbau, menerima pembayaran premi dan menerbitkan polis asuransi sebagai dasar perikatan untuk membayar tuntutan ganti-rugi jika terjadi kerugian sesuai ketentuan dan persyaratan polis asuransi. Sementara, tertanggung

[10] Menteri Pertanian Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/Kpts/SR.230/B/01/2021 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau" (2021).

yang mempertanggungkan ternak sapi untuk diikutkan program asuransi sapi dengan dibuktikan mengisi formulir permohonan asuransi dan membayar premi asuransi.

Ketiga. Objek tertentu. Asuransi berkaitan erat dengan persoalan risiko. Dalam manajemen risiko, kehadiran asuransi merupakan salah satu cara untuk mengelola dengan mengalihkan risiko kepada pihak lain.[11] Yang dimaksud objek tertentu pada perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan dapat berupa harta kekayaan atau kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, bahkan dapat berupa jiwa atau raga manusia. Penting untuk dipahami bahwa objek tertentu di sini harus jelas dan pasti. Jika berupa harta kekayaan, maka harus dapat dijelaskan jenis, jumlah, dan dapat diuangkan. Apabila berupa jiwa atau raga, dapat ditentukan berapa umurnya, apa hubungannya dengan keluarga, dan di mana alamatnya.

Ancaman bahaya yang menjadi beban penanggung dalam hukum asuransi merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian atas objek asuransi. Selama belum terjadi peristiwa penyebab timbulnya kerugian, selama itu pula bahaya yang mengancam objek asuransi disebut risiko. Risiko yang dapat diasuransikan adalah yang memenuhi kriteria berikut [12]:

a. Dapat dinilai dengan uang
b. Harus risiko murni yang berpeluang menimbulkan kerugian
c. Kerugian timbul akibat adanya peristiwa yang tidak pasti
d. Tertanggung harus memiliki *insurable interest*
e. Tidak dilarang Undang-Undang, tidak mengganggu ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum

Objek asuransi berkaitan erat dengan teori kepentingan *(interest theory)* yang secara umum dikenal dengan hukum asuransi. Menurut teori ini, setiap benda asuransi melekat hak subjektif yang tidak berwujud karena objek asuransi dapat hilang, rusak, musnah, atau berkurang nilainya. Kepentingan itu bersifat absolut, artinya harus ada pada setiap objek asuransi dan mengikuti ke mana saja objek asuransi itu berada.[13] Menurut Pasal 268 KUHD, asuransi dapat berkaitan dengan segala macam kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, diancam bahaya, dan tidak dikecualikan oleh Undang-Undang. Maksud tidak kecualikan oleh Undang-Undang adalah objek asuransi tidak dilarang Undang-Undang, tidak mengganggu ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Mengingat yang mengasuransikan objek asuransi adalah tertanggung, maka antara tertanggung dengan objek asuransi harus memiliki hubungan yang jelas baik langsung atau tidak langsung. Tertanggung harus dapat membuktikan bahwa objek asuransi benar-benar miliknya atau mempunyai kepentingan atas objek tersebut. Menurut Pasal 599 KUHD, bahwa dianggap tidak mempunyai kepentingan adalah orang yang mengasuransikan benda yang oleh Undang-Undang dilarang diperdagangkan dan kapal yang mengangkut barang dilarang. Jika benda tersebut diasuransikan, maka asuransi tersebut batal.

Objek dalam AUTS adalah sapi yang dipelihara oleh pelaku usaha peternakan sapi pembibitan dan/atau pembiakan. Kriteria yang harus dipenuhi dalam program AUTS baik

[11] Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2013).
[12] Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*.
[13] Muhammad.

bagi peternak dan ternak sebagai berikut[14]:

a. Peternak yang tergabung dalam Kelompok Ternak / Gabungan Kelompok Ternak / Koperasi Ternak;
b. Peternak yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
c. Peternak sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan;
d. Sapi/kerbau betina minimal berumur 1 (satu) tahun, masih produktif dan dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari petugas kesehatan hewan atau instansi terkait yang membidangi Kesehatan Hewan bahwa ternak layak menjadi Peserta AUTSK;
e. Sapi yang didaftarkan menjadi peserta AUTS paling banyak 15 (lima belas) ekor per peternak skala kecil.

Adapun persyaratan pelaksanaan AUTS berkaitan dengan objek pertanggungan dan tertanggung adalah:

1) Sapi memiliki penandaan/identitas yang jelas *(eartag / necktag / micro-chip)*
2) Peternak sapi bersedia membayar premi swadaya sebesar 20% dari nilai premi; dan
3) Peternak sapi bersedia memenuhi persyaratan dan ketentuan polis asuransi.

Keempat. Kausa yang halal. Maksud kausa halal adalah isi setiap perjanjian asuransi yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam konteks perjanjian asuransi, tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi oleh penanggung yang diimbangi dengan pembayaran premi oleh tertanggung. Sehingga, dalam pelaksanaan perjanjian kedua belah pihak harus menjalankan prestasi secara berimbang dan timbal balik. Jika premi dibayar oleh tertanggung, maka penanggung akan mengambil alih risiko. Begitu juga sebaliknya, jika tertanggung tidak bayar premi, maka risiko tidak beralih kepada penanggung.

Adanya program AUTS merupakan bentuk perlindungan dan keberpihakan pemerintah kepada peternak sebagai amanat Undang-Undang P3. Pemerintah akan memberikan bantuan pembayaran premi asuransi usaha ternak sapi pembibitan dan/atau pembiakan yang dilakukan peternak. Peternak yang mengalami kerugian atas hewan ternaknya akan mendapat dana ganti-rugi asuransi dari perusahaan asuransi yang kemudian dapat digunakan lagi sebagai modal guna melanjutkan usaha. Sehingga dapat disimpulkan AUTS termasuk asuransi kerugian karena perusahaan asuransi akan memikul segala risiko atas objek yang diasuransikan peternak. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 276 dan 249 KUHD bahwa penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat sebuah peristiwa yang mengakibatkan kerugian, kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri dan cacat sendiri bendanya.

Perjanjian AUTS terjadi antara penanggung dengan tertanggung untuk mengalihkan risiko atau kerugian yang dialami oleh tertanggung dalam hal ini adalah peternak sapi. Perjanjian tersebut terjadi setelah tercapai kesepakatan antara penanggung dan tertanggung. Hak dan kewajiban timbal balik sejak saat itu. Bahkan sebagaimana Pasal 257 ayat (1) KUHD) bahwa perjanjian dan kesepakatan telah terjadi sebelum polis ditandatangani.

[14] Indonesia, Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/Kpts/SR.230/B/01/2021 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau.

Menurut Pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali asuransi jiwa, harus memuat syarat-syarat khusus:

a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi
b. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga
c. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan
d. Jumlah yang diasuransikan
e. Bahaya/*evenemen* yang ditanggung oleh penanggung
f. Saat bahaya/*evenemen* mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung
g. Premi asuransi
h. Semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji khusus yang diadakan antara para pihak

Polis AUTS merupakan dokumen perikatan asuransi peternakan yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu antara perusahaan asuransi dan peternak sapi sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani oleh peternak.[15] Jika merujuk pada Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak secara tertulis dalam bentuk akta disebut polis. Pemalsuan data sebuah polis asuransi merupakan perbuatan melawan hukum, yang diatur Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Perasuransian. Sebagai dokumen tertulis Pasal 258 KUHD menegaskan jika polis merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Akta tersebut dapat digunakan untuk memudahkan proses pembuktian ketika terjadi perselisihan atau ketika terjadi salah satunya perihal suatu perusahaan asuransi.[16] Menurut Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan surat, termasuk di dalamnya adalah polis yang digunakan sebagai alat bukti yang seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu sehingga menimbulkan kerugian, pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.[17] Dalam konteks AUTS, polis asuransi sapi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan telah terjadi perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan peternak sapi. Selain itu, polis yang memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi sapi.

Pihak tertanggung dalam perjanjian asuransi mempunyai tujuan untuk mengurangi risiko ternak sapi mereka yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Sementara, pihak penanggung berupaya mengumpulkan dana dari tertanggung melalui pembayaran premi yang wajib dibayarkan oleh tertanggung setiap tahunnya untuk satu ekor sapi. Pihak tertanggung wajib membayar premi kepada penanggung.

Mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung tidak begitu saja terjadi tanpa kewajiban apa-apa. Tertanggung yang telah sepakat akan mengadakan

---

[15] Indonesia.
[16] Ida Ayu Agung Saraswati, Marwanto Marwanto, and A.A Gede Agung Dharmakusuma, "Kedudukan Hukum Pemegang Saham Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (June 17, 2019): 1–14, https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i07.p04.
[17] I.G.A Bela Indah Komala Yusianadewi, I Nyoman Putu Budiartha, and Made Minggu Widiantara, "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pada Data Polis Asuransi," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 341–45, https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2523.341-345.

perjanjian asuransi dengan penanggung mempunyai kewajiban membayar sejumlah uang kepada penanggung.[18] Pembayaran sejumlah uang dari tertanggung kepada penanggung disebut premi. Menurut 246 KUHD menjelaskan bahwa "dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi". Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi.[19] Premi asuransi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi itu dilaksanakan atau tidak. Hal ini menunjukkan jika premi merupakan salah satu unsur penting dalam asuransi, karena merupakan kewajiban utama yang harus ditunaikan tertanggung kepada penanggung. Dalam hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalan. Sejak premi dibayar, asuransi berjalan dalam arti risiko atas benda yang diasuransikan secara otomatis beralih kepada penanggung. Sebaliknya, asuransi menjadi batal jika tertanggung melalaikan kewajibannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kriteria premi asuransi harus dalam bentuk sejumlah uang, dibayar terlebih dahulu oleh tertanggung, sebagai imbalan pengalihan risiko, dan dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang dialihkan.

Premi dalam terminologi asuransi sapi dipahami sebagai sejumlah nilai uang yang diperoleh dari perkalian suku premi terhadap harga pertanggungan, yang dibayar oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepadanya untuk menuntut kerugian. Total premi AUTS senilai Rp.200.000,- per ekor per tahun. Sementara, besaran bantuan premi dari pemerintah (APBN) 80% atau senilai Rp.160.000,- per ekor per tahun dan swadaya peternak 20% atau senilai Rp.40.000,- per ekor per tahun. Harga pertanggungan yang ditetapkan dalam program AUTS sebesar Rp.10.000.000,- per ekor per tahun.[20]

Setelah premi dibayarkan oleh tertanggung dalam hal ini adalah peternak, peternak bisa mengajukan klaim kepada penanggung apabila terjadi kematian atau hilang pada sapi tertanggung. Artinya, premi harus dibayar terlebih dahulu oleh tertanggung sebagai kewajiban karena tertanggung pihak yang berkepentingan sebelum mengajukan hak berupa klaim. Penting untuk dipahami bahwa tidak setiap kerugian akibat *evenemen* harus mendapat ganti kerugian. Yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah *evenemen* yang terjadi itu adalah *evenemen* yang ditanggung oleh penanggung dan dicantumkan dalam polis asuransi. Maka, ciri-ciri kerugian dalam asuransi yang dapat diganti oleh penanggung adalah [21]:

a. Berasal dari peristiwa yang tidak pasti
b. Peristiwa tidak pasti tersebut ditanggung oleh penanggung
c. Ada hubungan kausal antara peristiwa tidak pasti dan kerugian
d. Berdasarkan asas keseimbangan

[18] Rani Apriani, "Sanksi Hukum Terhadap Pihak Penanggung Atas Klaim Asuransi Yang Tidak Dipenuhi Penanggung Berdasarkan Hukum Positif," *Syiar Hukum Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2018): 23–44.
[19]Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*.
[20] Indonesia, Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/Kpts/SR.230/B/01/2021 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau.
[21] Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*.a

Adapun ketentuan ganti rugi yang diatur dalam AUTS sebagai berikut [22]:

1) Terjadi kematian atas ternak sapi/kerbau yang diasuransikan.
2) Kematian ternak sapi/kerbau terjadi dalam jangka waktu pertanggungan.
3) Potong paksa dapat dilakukan jika ada surat keterangan dari Dokter Hewan / Dokter Hewan berwenang / Dokter Hewan Pemerintah / Paramedis Veteriner di bawah penyeliaan Dokter Hewan, dengan besaran ganti rugi 50% (lima puluh persen) dari harga pertanggungan.
4) Jika sapi/kerbau hilang karena kecurian, maka penggantian klaim kepada Tertanggung dikurangi risiko sendiri *(deductible)* sebesar 30% dari Harga Pertanggungan.

Ketentuan harus memberitahu petugas dokter ketika hewan mati dengan mengisi Form 8 dan Form 9 AUTS dan kepolisian jika hewan yang diasuransikan hilang dengan mengisi Form 10 AUTS seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan penerapan teori objektivitas *(objectivity theory)* mengenai identitas dan sifat benda objek asuransi. Pasal 251 KUHD menjelaskan setiap pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau penyembunyian hal-hal yang diketahui oleh tertanggung walaupun dengan iktikad baik, sehingga seandainya penanggung setelah mengetahui keadaan sebenar-benarnya tidak akan mengadakan asuransi itu, atau dengan syarat-syarat yang demikian itu, mengakibatkan asuransi itu batal. Pasal ini merupakan salah satu syarat penentuan sah atau tidaknya asuransi yang dibuat tertanggung dan penanggung. Ketentuan dalam pengajuan klaim sebagai berikut:

a. Polis telah diterbitkan oleh asuransi pelaksana.
b. Terjadi potensi kematian atas ternak sapi yang diasuransikan.
c. Terjadi kematian ternak sapi dan/atau kehilangan dalam jangka waktu pertanggungan.
d. Petugas Dinas yang membidangi Fungsi Kesehatan Hewan bersama-sama dengan tertanggung mengisi Form 5 melalui aplikasi PROTAN, kecuali bagi wilayah yang tidak cukup memiliki jangkauan internet, maka pengajuan dapat dilaporkan segera melalui aplikasi SIAP.

Klaim merupakan sebuah permintaan resmi tertanggung kepada penanggung/perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Dengan syarat, tertanggung yang mengajukan klaim kepada pihak penanggung harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan penanggung. Penanggung kewajiban mengabulkan klaim yang telah diajukan tertanggung sesuai dengan polis asuransi yang ditandatangani. Apabila perusahaan asuransi yang berkedudukan sebagai penanggung tidak menyelesaikan klaim terhadap tertanggung, maka dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 77 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, berupa sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. Sementara, jika penolakan asuransi atas kelalaian pihak tertanggung maka sanksi hukumnya perusahaan asuransi dapat melakukan penuntutan

[22] Indonesia, Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/Kpts/SR.230/B/01/2021 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau.

pihak tertanggung tersebut.[23]

D. PENUTUP

Implementasi Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/Kpts/SR.230/B/01/2021 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau, diawali dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas peternakan kepada masyarakat. Setelah masyarakat mendapatkan edukasi dan tertarik mengikuti program AUTS kemudian melakukan pendafataran asuransi sapi. Tertanggung dalam hal ini peternak sapi melakukan pendaftaran melalui dinas terkait. Kemudian oleh penanggung yaitu perusahaan asuransi dan dinas melakukan verifikasi dan visitasi terhadap permohonan yang diajukan tertanggung. Sejak dinyatakan valid dan memenuhi kriteria AUTS selanjutnya tertanggung membayar premi dan sapi yang didaftarkan asuransi akan dipasangi *eartag* pada telinganya oleh petugas teknis. Sejak itu tertanggung akan mendapatkan polis AUTS dari penanggung sebagai bukti asuransi. Apabila ternak sapi yang diasuransikan mengalami risiko yang mengakibatkan kerugian sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis asuransi, maka tertanggung dapat mengajukan klaim kepada penanggung.

Program AUTS termasuk jenis asuransi kerugian. Sebagai sebuah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (peternak sapi) maka harus tunduk pada ketentuan KUHD dan KUH Perdata. Pedoman yang ditetapkan dalam pelaksana AUTS sesuai dengan ketentuan hukum asuransi mulai dari ketentuan perjanjian antara penanggung dan tertanggung, objek yang diasuransikan, premi yang harus dibayarkan tertanggung, ketentuan polis asuransi yang dibuat dan ditandatangani masing-masing pihak, hingga mekanisme pengajuan klaim.

DAFTAR PUSTAKA

An-Nisa, Nina Sari, Rizal Syarief, and Gendut Suprayitno. "Strategi Pengembangan Asuransi Ternak Sapi." *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis* 12, no. 1 (2015): 27–35. https://doi.org/10.17358/jma.12.1.27.

Charmini Arsih, Charlly, Fuad Madarisa, and Gunarif Thaib. "Proses Adopsi Program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) Di Kabupaten Pesisir Selatan." *Jurnal Niara* 14, no. 2 (2021): 91–100. https://doi.org/10.31849/niara.v14i2.5999.

Dewata, Mukti Fajar Nur, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. I. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Indonesia, Menteri Pertanian Republik. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/Kpts/SR.230/B/01/2021 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (2021).

Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. Keenam. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.

Rani Apriani. "Sanksi Hukum Terhadap Pihak Penanggung Atas Klaim Asuransi Yang Tidak Dipenuhi Penanggung Berdasarkan Hukum Positif." *Syiar Hukum Ilmu Hukum* 16, no. 1

[23] Rani Apriani, "Sanksi Hukum Terhadap Pihak Penanggung Atas Klaim Asuransi Yang Tidak Dipenuhi Penanggung Berdasarkan Hukum Positif."

(2018): 23–44.

Saraswati, Ida Ayu Agung, Marwanto Marwanto, and A.A Gede Agung Dharmakusuma. "Kedudukan Hukum Pemegang Saham Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (June 17, 2019): 1–14. https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i07.p04.

Sumekar, Wulan, Agus Subhan Prasetyo, and Fiska Irsina Nadhila. "Tingkat Kinerja Petugas Lapang Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) DI Kecamatan Getasan." *Jurnal Agrinika : Jurnal Agroteknologi Dan Agribisnis* 5, no. 1 (2021): 10–19. https://doi.org/10.30737/agrinika.v5i1.1538.

Syamsiar, Ratna. "Manfaat Dan Mekanisme Penyelesaian Klaim Asuransi Prudential." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2013): 355–62.

Syukur, Syamsinar, Musdalipah Musdalipah, Sitti Nurani Sirajuddin, and Nur Fitriani. "Faktor-Faktor Eksternal Pada Peternak Sapi Potong Yang Mengikuti Program AUTS Di Kabupaten Sinjai,Propinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmu Peternakan Dan Veteriner Tropis (Journal of Tropical Animal and Veterinary Science)* 11, no. 1 (2021): 12–21. https://doi.org/10.46549/jipvet.v11i1.123.

Wardhani, Christi Mahatma. "Sudah Dua Tahun Diluncurkan, Hanya Ada 1000 Sapi Di Yogyakarta Yang Diasuransikan." TribunJogja.com, 2019. https://jogja.tribunnews.com/2019/09/08/sudah-dua-tahun-diluncurkan-hanya-ada-1000-sapi-di-yogyakarta-yang-diasuransikan.

Yusianadewi, I.G.A Bela Indah Komala, I Nyoman Putu Budiartha, and Made Minggu Widiantara. "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pada Data Polis Asuransi." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 341–45. https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2523.341-345.